



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah mengenai Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Opresional Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB II
DINAS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

- (1). Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2). Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Dinas Kehutanan;

- e. Dinas Pertambangan dan Energi;
- f. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf Satu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka desentralisasi di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Penyusunan Program Kegiatan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah;
- d. Pengaturan dan Pengawasan Penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat - alat perlengkapan, tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah;
- e. Penyelenggaraan dan pembinaan olah raga dan kesenian disekolah-sekolah serta kerja sama dengan instansi terkait;
- f. Penyelenggaraan dan pembinaan olah raga di tingkat pemuda;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan.
- h. Pengelolaan UPTD
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, meliputi :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan TK;
 - 2) Seksi Pembinaan SD;
 - 3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi.
 - d. Bidang Manajemen Pendidikan menengah, membawahi;
 - 1) Seksi Pembinaan SLTP;
 - 2) Seksi Pembinaan SLTA;
 - 3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2) Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan (DIKSETARA);
 - 3) Seksi Pembinaan Kursus Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang PMPTK, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Profesi Ketenagaan Pendidikan;
 - 2) Seksi Pembinaan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 3) Seksi Pembinaan Diklat dan Kemitraan.
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - 2) Seksi Pembinaan Olah Raga;
 - 3) Seksi Peningkatan Prestasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Pekerjaan Umum;
- c. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum;
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Pekerjaan Umum;
- e. Pengelolaan teknis administrasi perizinan, pengamanan dan pemantauan air, rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan air;
- f. Pengelolaan teknis administrasi perizinan, pengamanan dan pemantauan jalan dan prasarana wilayah daerah;
- g. Pelaksanaan Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha - usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal daerah kabupaten;

- h. Pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan dibidang pemukiman;
- i. Pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
- j. Pembinaan dan pengawasan teknis pemukiman dan penyehatan lingkungan;
- k. Penataan Ruang kota, Desa dan Bangunan;
- l. Pengelolaan, Pengendalian, Pengawasan Kebersihan, Pemakaman, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi, Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan dinas;
- n. Pengelolaan UPTD;

**Paragraf Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 8

(1). Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, meliputi :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Cipta Karya, membawahi :

- 1) Seksi Pemukiman;
- 2) Seksi Penyehatan Lingkungan;
- 3) Seksi Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.

d. Bidang Bina Konstruksi dan Tata Ruang, meliputi;

- 1) Seksi Penerangan Jalan dan Pertamanan;
- 2) Seksi Tata Ruang dan Bangunan;
- 3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan.

e. Bidang Bina Marga meliputi;

- 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 3) Seksi Peralatan dan Perbekalan (ALKAL).

f. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan, Pendayagunaan dan Pengelolaan SDA;
- 2) Seksi Pengendalian Banjir dan Konservasi SDA;
- 3) Seksi Irigasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
Dan Kesehatan Hewan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyusunan rencana pembangunan pengawasan dan pengendalian dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Penyusunan Standar pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan teknis administrasi perijinan usaha dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- h. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Pelaksanaan Pemberian bantuan permodalan dan sarana Produksi kepada masyarakat serta peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- k. Pengelolaan sarana usaha dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- n. Pengelolaan UPTD.

Paragraf Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1). Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, meliputi :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Produksi dan Tanaman Pangan; membawahi :
 - 1) Seksi Tanaman Pangan dan Perluasan Areal;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian;
 - 3) Seksi Tanaman Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Pembibitan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembenihan dan Pembibitan;
 - 2) Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan;
 - 3) Seksi Pelindungan Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1) Seksi Lahan dan Air;
 - 2) Seksi Alsintan;
 - 3) Seksi Pupuk, Pestisida dan Obat-Obat Hewan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Dinas Kehutanan**

**Paragraf Kesatu
Tugas, Pokok dan Fungsi**

Pasal 12

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Kehutanan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Kehutanan;
- c. Penerapan dan Pengkajian teknologi Kehutanan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan dan pengelolaan teknis administrasi perizinan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian terhadap peredaran hasil hutan;
- f. Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan Hutan;
- g. Pelaksanaan Penghijauan, konservasi tanah dan air;
- h. Pemberian bantuan pada masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- j. Pengelolaan UPTD.

**Paragraf Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 14

- (1). Struktur Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Inventarisasi Hutan;
 - 2) Seksi Pengukuran dan Perpetaan;
 - 3) Seksi Penataan Kawasan Hutan.
 - d. Bidang Bina Usaha Hasil Hutan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Produksi Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Penertiban Usaha.
 - e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Penatagunaan Hutan;
 - 2) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi;
 - 3) Seksi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan dan Konserfasi Alam, membawahi;
 - 1) Seksi Pengamanan Hutan;
 - 2) Seksi Kebakaran Hutan;
 - 3) Seksi Hukum dan Peraturan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Dinas Pertambangan dan Energi
Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 15

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Dinas Pertambangan dan Energi Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan teknis dibidang Geologi dan Sumber daya Mineral, Pertambangan Umum, Migas dan Ketenaga Listrikan;
- d. Pemberian Perijinan dan pelayanan umum dibidang Pertambangan Umum, Migas, air bawah tanah dan Ketenagalistrikan;
- e. Pengendalian dan Pengawasan dibidang Geologis dan Sumber daya Mineral, Pertambangan Umum, Migas dan Ketenagalistrikan;
- f. Pemberdayaan Usaha dan Produksi Pertambangan Umum, Migas dan Ketenagalistrikan;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- h. Pengelolaan UPTD.

Paragraf Kedua Struktur Organisasi

Pasal 17

(1). Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan dan Pelayanan;
 - 2) Seksi Konservasi Pertambangan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi :
 - 1) Seksi Geologi;
 - 2) Seksi Sumber Daya Mineral;
 - 3) Seksi Mitigasi Bencana Alam.
- e. Bidang Energi Ketenagalistrikan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Listrik;
 - 2) Seksi Pengembangan Energi;
 - 3) Seksi Pengawasan Energi dan Listrik.
- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi :
 - 1) Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - 2) Seksi Pemantauan dan Inventarisasi Minyak dan Gas Bumi;
 - 3) Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam
Dinas Kelautan Dan Perikanan**

**Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 18

Dinas Kelautan Dan Perikanan, mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Kelautan Dan Perikanan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Dinas Kelautan Dan Perikanan Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan Pengendalian pelayanan perizinan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengawasan dibidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau - pulau kecil;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- h. Pengelolaan UPTD.

**Paragraf Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 20

- (1). Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahi :
 - 1) Seksi Perikanan Budi Daya;
 - 2) Seksi Pengembangan Perikanan Budi Daya;
 - 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Hasil Mutu Perikanan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 3) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Kelautan membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2) Seksi Konservasi dan Explorasi Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Dinas Kesehatan**

**Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 21

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Kesehatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Dinas Kesehatan Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesehatan;
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Kesehatan;
- e. Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan dan Pembinaan Tenaga Pengelola Kesehatan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pelayanan Kesehatan dan upaya Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan rujukan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. Pelaksanaan Pendidikan dan Pendayagunaan tenaga Kesehatan;
- h. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan dibidang pelayanan Kesehatan, usaha distribusi obat, persediaan Farmasi dan Makanan;
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- k. Pengelolaan UPTD.

**Paragraf Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 23

- (1). Struktur Organisasi Dinas Kesehatan meliputi :
- a. Kepala Dinas

- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Bina Pengembangan Sistem dan SDM Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Kesehatan;
 - 2) Seksi Informasi, Evaluasi dan Litbang;
 - 3) Seksi Pengembangan SDM dan Diklat.
 - d. Bidang Bina Yanmedik, Farmasi dan Alkes, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Kesehatan Khusus;
 - 3) Seksi Farmasi dan Alkes.
 - e. Bidang Bina Kesmas dan Promkes, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Gizi dan Kesehatan Komunikasi;
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1). Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2). Seksi Surveillance Epidemiologi Kesehatan Matra;
 - 3). Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tehnis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- c. Pelaksanaan Pembinaan Kewenangan dibidang Ketenagakerjaan
- d. Pengelolaan, Penyelenggaraan Penyuluhan Ketenagakerjaan
- e. Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang ketenagakerjaan
- f. Penyuluhan dan Pelatihan, Keterampilan Ketenagakerjaan

- g. Penyusunan rencana dan program skala prioritas dan strategi dalam rangka pelaksanaan Transmigrasi
- h. Pengelolaan dan Pengumpulan data dan Informasi serta evaluasi Kegiatan Transmigrasi
- i. Pelaksanaan koordinasi antar Instansi terkait, Lembaga - Lembaga dan pelaksanaan Transmigrasi bagi masyarakat.
- j. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- k. Pengelolaan UPTD

Paragraf Kedua Struktur Organisasi

Pasal 26

(1). Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - 3. Seksi Pengolahan dan Analisa Data Pencari Kerja dan Data Lowongan Kerja.
- d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 2. Seksi Penertiban Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - 3. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran.
- f. Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat;
 - 2. Seksi Penyediaan Data dan Informasi Perkembangan WPT dan LPT;
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur WPT dan LPT.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, perizinan dan pelayanan umum;
- d. Pembinaan Teknis, Pengelolaan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan terhadap pelayanan perizinan dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- g. Pembinaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 29

- (1). Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kimia, Logam Dasar dan Aneka Industri;
 - 2) Seksi Industri Tekstil dan Pakaian jadi;
 - 3) Seksi Agro Industri dan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Sarana prasarana perdagangan;
 - 2) Seksi Ekspor Impor, Antar Pulau, Distribusi dan Promosi Pemasaran;
 - 3) Seksi Perlindungan Konsumen.

- e. Bidang Koperasi dan Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Umum;
 - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Bina Fasilitas dan Pembiayaan Koperasi.
 - f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian dan Pembinaan UKM;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian UKM;
 - 3) Seksi Bina Permodalan dan Kemitraan UKM.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

**Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 30

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, perizinan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, dan berbagai bentuk seni budaya Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Peningkatan dan pengembangan Aspirasi seni budaya dan nilai seni budaya masyarakat;
- g. Memantau dan mengendalikan tugas pokok dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- i. Pemeliharaan dan Perlindungan Pariwisata, Seni dan Budaya;
- j. Pengelolaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 32

(1). Strukturu Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Destinasi Kepariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan pariwisata.
- d. Bidang Sejarah dan Purbakala :
 1. Seksi Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya;
 2. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Sumber Sejarah dan Publikasi Sejarah;
 3. Seksi Pengembangan dan Penanaman Nilai-Nilai Sejarah.
- e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata;
 2. Seksi Pameran dan Promosi Obyek Wisata;
 3. Seksi Penyuluhan Kepariwisata.
- f. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahi :
 - 1) Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian Daerah;
 - 2) Seksi Perfilman;
 - 3) Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika**

**Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 33

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, perizinan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengumpulan, Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- g. Pengelolaan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Kedua Struktur Organisasi

Pasal 35

(1). Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Transportasi Darat, membawahi :
 1. Seksi LLAJ;
 2. Seksi PKB DAN KTS;
 3. Seksi Terminal, LLASDP dan Perparkiran.
- d. Bidang Transportasi Laut, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Laut;
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 3. Seksi Teknik Kepelabuhanan.
- e. Bidang Transportasi Udara, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Udara;
 2. Seksi Keselamatan Penerbangan;
 3. Seksi Teknik Kebandarudaraan.
- f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi;
 1. Seksi Komunikasi
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi
 3. Seksi Informatika.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Sosial
Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Sosial.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
- b. Penyusunan program kegiatan dibidang Sosial;
- c. Pelaksanaan pencegahan timbulnya permasalahan Sosial, serta pemberian bantuan Sosial;
- d. Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial;
- e. Pengelolaan permasalahan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat lainnya;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 38

(1). Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial;
 2. Seksi Penganugerahan Tanda Kehormatan dibidang Sosial;
 3. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Organisasi Sosial;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Perizinan dan pengendalian Pelaksanaan Undian.
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Eksekusi Napi, Korban Narkotika dan Orang-Orang Cacat;
 2. Seksi Pelayanan Keluarga, Anak Terlantar dan Lanjut Usia;
 3. Seksi Pelayanan Anak Nakal dan Tuna Sosial.

- f. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial;
 - 1. Seksi Jaminan Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial;
 - 3. Seksi Tanggap Darurat.
 - g. Unit Pelaksana Teknik
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Paragraf Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dibidang pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati;
- c. Perumusan kebijakan operasional dibidang pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- e. Fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja dibidang pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, perbendaharaan daerah dan akuntansi serta pengelolaan aset daerah;
- g. Pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya;
- h. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Dinas;
- i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 41

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan Daerah;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Pegawai;
 - 3. Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Pengesahan Pertanggung Jawaban;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Penerimaan;
 - 2. Seksi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - g. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Inventarisasi dan Distribusi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan;
 - 3. Seksi Pengadaan dan Penghapusan.
 - h. Unit Pelaksana Teknik;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 42, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil dan lain - lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, Dokumentasi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyesuaian dan perawatan serta pengawasan bidang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas;
- g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Kantor.

Paragraf Kedua Struktur Organisasi

Pasal 44

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perencanaan Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan Kependudukan;
 - 2) Seksi Jaringan Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Statistik;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anank dan Adopsi;
 - 3) Seksi Kelahiran dan Kematian.
 - e. Bidang Sisitim Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Teknologi Informasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Jaringan Komunikasi Data Kependudukan;
 - 3) Seksi Pelaksana dan Penataan Data Kependudukan.
 - f. Bidang Pengelola dan Penyajian Kependudukan, membawahi :
 - 1) Seksi Penertiban Dokumen Kependudukan dan Catatn Sipil;
 - 2) Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3) Seksi Dokumentasi.

- g. Unit Pelaksana Teknik
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas atau UPTD.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 46

- (1). Setiap Kepala Dinas Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Setiap Kepala Dinas Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan dinasny;

BAB V KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 47

Uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Pengajaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2005);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2005);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2005);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2005);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, Energi Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2005);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2005);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2005);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2005);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2005);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2005);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2005);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2005);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2005);

Pasal 49

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampama
pada tanggal 8 April 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 9 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**




Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 10

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI


Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS PEKERJAAN UMUM



Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS KEHUTANAN




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI


Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS KESEHATAN




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS SOSIAL




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH




BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
 Nomor : 10 Tahun 2008
 Tanggal : 8 April 2008
 Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



BUPATI TOJO UNA-UNA
TTD + CAP
DAMSIK LADJALANI